



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928
KISARAN - 21216

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 14 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan pengaturan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Asahan tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 132);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.12/MEN/ 2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
18. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Asahan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Asahan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
11. Perizinan Tertentu adalah retribusi kegiatan tertentu Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk mendirikan suatu bangunan sesuai rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

13. Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau yang diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
14. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat tinggal, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
15. Bangunan Bukan Gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
16. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun.
17. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun.
18. Bangunan tempat usaha adalah bangunan yang digunakan untuk tempat melakukan kegiatan usaha.
19. Pejabat instansi teknis adalah pejabat dinas/instansi yang membidangi/berwenang dalam penanganan bangunan.
20. Jalan adalah semua jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas umum.
21. Jalan Arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.
22. Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi .
23. Jalan Lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
24. Garis sempadan adalah garis batas luar pengamanan untuk mendirikan bangunan dan/atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik, pipa gas.
25. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
26. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
27. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

28. Perusahaan Kawasan Industri adalah Perusahaan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola kawasan industri.
29. Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri di wilayah Indonesia.
30. Perusahaan non industri adalah perusahaan yang bergerak diluar bidang industri yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan.
31. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL), yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
32. Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
33. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
34. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
35. Izin Trayek adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
36. Angkutan Kendaraan umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut pembayaran.
37. Trayek adalah lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah Kabupaten Asahan.
38. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
39. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

40. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
41. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
42. Usaha Perikanan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan di bidang perikanan.
43. Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
44. Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
45. Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan.
46. Usaha di bidang pembudidayaan ikan adalah kegiatan yang berupa penyiapan lahan pembudidayaan ikan, pembenihan, pembesaran, pemanenan, penanganan, pengolahan, penyimpanan, pendinginan, dan/atau pengawetan serta pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran, dan/atau pemasaran ikan hasil pembudidayaan.
47. Usaha pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.
48. Perluasan usaha pembudidayaan ikan adalah penambahan areal lahan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam SIUP.
49. Kapal pengangkut ikan adalah kapal perikanan yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut sarana produksi pembudidayaan ikan dan/atau ikan hasil pembudidayaan termasuk memuat, menyimpan, mendinginkan, menangani, dan/atau mengawetkannya.
50. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.
51. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
52. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
53. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kabupaten Asahan.

54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
55. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
56. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
57. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, serta SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
58. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
59. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
60. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Jenis retribusi dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Gangguan;
 - c. Retribusi Izin Trayek; dan
 - d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu Bangunan dan Klasifikasi Bangunan

Pasal 3

Bangunan meliputi bangunan gedung atau bangunan bukan gedung.

Pasal 4

- (1) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi sebagai:
 - a. hunian;

- b. keagamaan;
- c. usaha;
- d. sosial dan budaya; dan
- e. ganda/campuran.

- (2) fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi bangunan gedung hunian rumah tinggal sederhana dan rumah tinggal tidak sederhana.
- (3) fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Masjid/Mushola, Gereja, Vihara, Kelenteng, Pura, dan bangunan pelengkap keagamaan.
- (4) fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bangunan gedung untuk perkantoran komersial, pasar modern, rumah toko, rumah kantor, mal/supermarket, hotel, restoran dan lain-lain sejenisnya.
- (5) fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi bangunan olahraga, bangunan pemakaman, bangunan kesenian/kebudayaan, bangunan pasar tradisional, bangunan terminal/halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, kantor pemerintahan, bangunan panti jompo, panti asuhan dan lain-lain sejenisnya.
- (6) fungsi ganda/campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi hotel, apartemen, mal/*shopping centre*, *sport hall*, dan/atau hiburan.

Pasal 5

Bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf, lapangan *futsal*, dan lain-lain sejenisnya;
- b. pondasi, pondasi tangki, dan lain-lain sejenisnya;
- c. pagar tembok/besi dan tanggul/turap, dan lain-lain sejenisnya;
- d. septic tank/bak penampungan bekas air kotor, dan lain-lain sejenisnya
- e. sumur resapan, dan lain-lain sejenisnya;
- f. teras tidak beratap atau tempat pencucian dan lain-lain sejenisnya;
- g. dinding penahan tanah, dan lain-lain sejenisnya;
- h. jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan perumahan, dan lain-lain sejenisnya;
- i. penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon, menara, tiang listrik/telepon, dan lain-lain sejenisnya;
- j. kolam renang, kolam ikan air deras, dan lain-lain sejenisnya; dan
- k. gapura, patung, bangunan reklame, monumen, dan lain-lain sejenisnya.

Pasal 6

- (1) Bangunan gedung dan bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asahan.

- (2) Fungsi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Bupati dan dicantumkan dalam IMB.
- (3) Perubahan fungsi bangunan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus mendapatkan persetujuan dan penetapan kembali oleh Bupati.

Pasal 7

Klasifikasi bangunan dibedakan berdasarkan menurut kondisi bangunan:

- a. semi permanen; dan/atau
- b. permanen.

Bagian Kedua

Ketentuan Administrasi

Pasal 8

- (1) Setiap bangunan harus memenuhi persyaratan administrasi yang meliputi:
 - a. status hak atas tanah atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
 - b. status penggunaan ruang di atas atau di bawah tanah, atau hak penggunaan ruang di atas atau dibawah air; dan/atau
 - c. status kepemilikan bangunan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pendataan bangunan untuk keperluan pembinaan tertib pembangunan dan pemanfaatan bangunan.

Pasal 9

- (1) Bupati berwenang :
 - a. memberikan izin sepanjang persyaratan teknis dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memberikan izin atau menentukan lain dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan mempertimbangkan ketertiban umum, keserasian lingkungan, keselamatan dan keamanan jiwa manusia setelah mendengar pendapat para ahli/instansi teknis;
 - c. menghentikan atau menyegel kegiatan yang dilakukan dalam bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi yang ditetapkan sesuai dengan perizinan, sampai dengan yang bertanggung jawab atas bangunan memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
 - d. memerintahkan untuk melakukan perbaikan terhadap bangunan atau bagian bangunan dan/atau pekarangan atau lingkungan untuk pencegahan terhadap gangguan kesehatan dan/atau keselamatan manusia dan/atau lingkungan, setelah mendengar pendapat para ahli dan/atau instansi teknis;
 - e. memerintahkan, menyetujui atau menolak dilakukannya pembangunan, perbaikan atau pembongkaran prasarana dan sarana lingkungan oleh pemilik bangunan dan/atau tanah; dan/atau
 - f. dapat menetapkan kebijakan terhadap bangunan dan/atau lingkungan khusus dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan mempertimbangkan keserasian lingkungan dan/atau keselamatan masyarakat dan/atau keamanan negara setelah mendengar pendapat para ahli dan/atau instansi teknis.

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, berwenang memasuki halaman, pekarangan dan/atau bangunan dalam rangka melakukan pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan pembangunan atau pemanfaatan bangunan sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan untuk pembuatan bangunan baru, perubahan, pembongkaran, atau perbaikan suatu bangunan dalam bentuk apapun harus mengajukan permohonan untuk memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bangunan gedung; atau
 - b. bangunan bukan gedung.
- (3) Izin diterbitkan oleh Bupati untuk menjamin dan menjaga :
- a. kesehatan, keselamatan dan keamanan pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung;
 - b. ketertiban dan keselamatan masyarakat dan lingkungannya;
 - c. keserasian dan keselarasan lingkungan; dan/atau
 - d. kesesuaian dengan fungsi yang telah ditetapkan sesuai dengan peruntukan lokasinya.
- (4) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati yang berisikan :
- a. nama, alamat, pekerjaan dan/atau jabatan pemohon;
 - b. jenis pekerjaan bangunan;
 - c. bahan-bahan bangunan yang akan digunakan;
 - d. status kepemilikan tanah tempat berdiri bangunan :
 1. untuk tanah yang belum bersertifikat harus diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
 2. untuk tanah sewa maupun pinjam pakai harus mendapat izin tertulis dari pemilik tanah.
 - e. dokumen analisis mengenai dampak dan gangguan terhadap lingkungan, atau upaya pemantauan lingkungan (UPL)/upaya pengelolaan lingkungan (UKL) bagi yang terkena kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Permohonan diajukan tertulis dan diberi materai secukupnya dengan melampirkan :
- a. satu set rancangan yang jelas dan gambar bangunan, baik bangunan baru, perubahan atau perbaikan bangunan yang akan dikerjakan dan ditandatangani oleh pemohon atau pelaksana dalam rangkap 3 (tiga);
 - b. perhitungan-perhitungan dalam konstruksi harus menggunakan standar yang berlaku antara lain Peraturan Muatan Indonesia, Peraturan Beton Indonesia, serta Peraturan Bangunan dan untuk Bangunan Tahan Gempa oleh perencana atau pemohon dalam rangkap 3 (tiga); dan
 - c. khusus untuk bangunan di tepi jalan arteri atau kolektor, ketentuan dalam huruf a dan huruf b dalam rangkap 4 (empat).

- (6) Pada rencana gambar yang dimaksud pada ayat (4) huruf a harus dicantumkan :
- a. untuk bangunan baru :
 1. gambar situasi termasuk batas-batas pekarangan tempat dimana bangunan dikerjakan;
 2. gambar rencana pondasi bangunan yang menurut sifatnya harus memerlukan pondasi khusus, wajib dilampirkan hasil pemeriksaan tanah;
 3. gambar denah dari bangunan yang akan dikerjakan yang menggambarkan pembagian dan penggunaan dari tiap-tiap bagian;
 4. gambar-gambar dari bangunan yang penting (gambar detail);
 5. kerangka atap yang lengkap;
 6. gambar-gambar potongan dalam jumlah yang cukup untuk dapat dipertimbangkan mengenai konstruksi-konstruksi dan ukuran-ukuran dari konstruksi itu; dan
 7. gambar-gambar bangunan yang khusus, sumur-sumur dan drainase dari lokasi tanah yang bersangkutan.
 - b. untuk tambahan atau perubahan bangunan diperlukan juga rencana dan gambar yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan tetapi hanya bagian bangunan yang diajukan permohonan IMB diberi tanda tinta merah untuk membedakan .
- (7) Gambar yang dimaksud dalam ayat (4) huruf a harus dilengkapi dengan semua ukuran dengan skala minimum sebagai berikut ;
- a. gambar bangunan dengan skala 1 : 100;
 - b. gambar denah, tampak dengan potongan skala 1 : 100;
 - c. gambar detail konstruksi dengan skala 1 : 10 s/d 1 : 20; dan
 - d. gambar situasi dengan skala 1 : 500 atau sesuai kebutuhan.
- (8) Permohonan yang diajukan harus menyebutkan bahan-bahan yang dipergunakan untuk bagian konstruksi utama.
- (9) Pejabat instansi teknis dapat memberikan penjelasan yang diminta oleh pemohon atas perbaikan dan tambahan dari gambar dan perhitungan yang telah diajukan.
- (10) Gambar yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disahkan oleh Pejabat instansi teknis.

Pasal 11

- (1) Apabila persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon masih kurang, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sesudah permohonan diterima, memberitahukan kekurangannya kepada pemohon.
- (2) Setelah persyaratan dipenuhi oleh pemohon, izin diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi 1 (satu) gambar bangunan yang ditandatangani oleh Pejabat instansi teknis.

Pasal 12

- (1) Izin diberikan setelah yang bersangkutan membayar lunas biaya sesuai dengan peruntukannya yang dicantumkan dalam surat Izin.
- (2) Atas pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepada pemegang izin diberikan tanda berupa plat nomor izin bangunan (peneng) untuk izin bangunan baru maupun tambahan.

Pasal 13

- (1) Permohonan izin dapat ditolak Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila :
 - a. bertentangan dengan tata ruang ;
 - b. dapat mengganggu keselamatan, ketenteraman dan kepentingan umum ;
 - c. dapat mengganggu, merusak ekosistem lingkungan hidup; dan/atau
 - d. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penolakan penerbitan izin harus disertai dengan alasan-alasan penolakan.

Pasal 14

- (1) Izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila 6 (enam) bulan setelah dikeluarkan izin, dan diterimakan belum dimulai pelaksanaan pekerjaan dimaksud atau apabila dalam 1 (satu) tahun berturut-turut yang bersangkutan tidak melanjutkan pelaksanaan pekerjaan dimaksud.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secepatnya diberitahukan kepada pemegang izin dengan alasan pembatalan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pekerjaan bangunan harus sesuai dengan izin atau ketentuan yang diberikan dengan mempedomani persyaratan yang berlaku.
- (2) Surat izin yang telah diberikan berikut lampiran-lampirannya harus senantiasa berada didekat pekerjaan .
- (3) Apabila pemegang izin menganggap perlu untuk diadakan pemeriksaan dapat diberitahukan kepada dinas instansi teknis secara tertulis tentang perkembangan-perkembangan pekerjaan bangunannya dan diminta agar diadakan pemeriksaan.

Pasal 16

- (1) Apabila pemegang izin ingin menyimpang dari ketentuan dalam izin itu atau ingin mengubah gambar bangunan yang telah dinilai baik, maka pemegang izin harus mengajukan permohonan secara tertulis .
- (2) Instansi teknis akan memberikan penilaian permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), utamanya mengenai konstruksi bangunan.

Pasal 17

Orang pribadi atau Badan yang akan melakukan pembokaran bangunan wajib mengajukan izin kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Garis Sempadan

Pasal 18

(1) Jalan terdiri dari 6 (enam) jenis:

- a. arteri primer;
- b. arteri sekunder;
- c. kolektor primer;
- d. kolektor sekunder;
- e. lokal primer;
- f. lokal sekunder; dan
- g. lingkungan primer.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jarak garis sempadan untuk jenis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) yaitu :

- a. pembuatan, perubahan dan/atau perbaikan suatu bangunan yang menurut taksiran dinas teknis, biaya pelaksanaan keseluruhan kurang dari sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- b. mendirikan bangunan yang bersifat sementara paling lama 1 (satu) bulan di pergunakan untuk pameran, perayaan dan/atau pertunjukan; dan/atau
- c. mendirikan dan/atau memperbaiki pagar permanen yang dibuat dari kayu, besi dan/atau batu yang tingginya tidak lebih dari 0,25 (nol koma dua puluh lima) meter dari permukaan tanah.

Bagian Kelima
Persyaratan Teknis

Pasal 20

Halaman bangunan harus dapat memenuhi persyaratan keindahan, kesehatan dan keamanan.

Pasal 21

- (1) Pondasi bangunan harus memenuhi syarat teknik yang ditentukan dalam aturan teknik tentang pelaksanaan pekerjaan bangunan .
- (2) Apabila pada waktu pelaksanaan pekerjaan ternyata pekerjaan pondasi kurang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pejabat instansi teknis dapat memberikan petunjuk untuk memperbaikinya.
- (3) Pondasi dari tiap-tiap bangunan dipisahkan dari dinding dengan trassram dan di bawah lantai masing-masing paling sedikit 20 cm (dua puluh centimeter).

Pasal 22

Bagi pekerjaan pemasangan batu merah atau dengan bahan lain untuk dinding luar maupun dalam, tebal minimum 0,5 (nol koma lima) batu atau kurang lebih 15 cm (lima belas centimeter) dan harus diberi pilar atau beton kolom dengan jarak maksimum 4 m (empat meter) .

Pasal 23

Terhadap pekerjaan kayu, besi dan beton bertulang harus memenuhi syarat-syarat tehnik yang diatur dalam Peraturan Umum tentang pelaksanaan bangunan yang terdapat pada SNI (Standar Nasional Indonesia) yang berlaku di Indonesia.

Pasal 24

- (1) Cerobong asap harus dibuat dari batu merah, beton dan/atau bahan-bahan lain yang tidak mudah terbakar .
- (2) Semua bangunan dari kayu jaraknya paling sedikit sejauh 5 (lima) meter dari cerobong asap.
- (3) Pintu-pintu dan jendela bangunan untuk pertemuan umum harus mudah dibuka .
- (4) Bangunan dari kayu, bambu atau bahan bangunan yang mudah terbakar harus berjarak paling sedikit 5 (lima) meter antara bangunan yang satu dengan bangunan lain .
- (5) Kepala instansi teknis dapat menentukan pedoman bangunan mengenai pembuatan dapur cerobong atau saluran asap yang dipergunakan untuk perusahaan.
- (6) Pada bahan-bahan yang mudah terbakar pihak pemohon harus menyediakan alat pemadam kebakaran dan disesuaikan kebutuhan atau petunjuk dari petugas yang berwenang .

Pasal 25

- (1) Pemegang izin diwajibkan membuat jalan penghubung antara pekarangan dengan jalan umum.
- (2) Pembuatan jalan penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis.
- (3) Apabila pemegang izin didalam melaksanakan pekerjaan pembangunan, karena sesuatu hal harus menimbun bahan bangunan di Daerah Manfaat Jalan (Damaja) harus seizin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bangunan induk dengan dinding pagar harus diberi jarak sesuai dengan petunjuk teknis dengan mempertimbangkan segi teknik atau hal-hal yang mempunyai kekhususan.
- (5) Untuk pekerjaan instalasi listrik harus memperoleh persetujuan dari instansi terkait.

Pasal 26

- (1) Pemilik bangunan harus membuat saluran pembuangan air hujan atau air bangunan ke selokan yang ada, apabila perlu dengan memakai penutup.
- (2) Pemilik bangunan harus memelihara saluran air dengan baik.
- (3) Apabila ada saluran air masuk kepekarangan orang lain dengan seizin pemilik pekarangan, maka saluran air tersebut harus diberi teralis atau saringan dan sebelum diberi teralis harus dibuat sumur atau pengendapan (bak kontrol).

- (4) Pemilik bangunan harus mengupayakan agar air hujan dari atap tidak jatuh kepekarangan orang lain dan tidak merusak jalan umum.

Pasal 27

- (1) Semua bangunan harus memiliki kakus dengan dilengkapi septictank dan sumur resapan dari pasangan batu merah atau beton dan/atau bahan lain.
- (2) Sumur resapan harus dibuat sesuai dengan petunjuk Pejabat instansi teknis.
- (3) Tutup septictank harus rapat dan diberi pipa cukup panjang untuk hawa.
- (4) Jarak antara sumur resapan dengan sumur biasa sedikitnya 7 (tujuh) meter.
- (5) Saluran dari kakus ke septictank dan sumur resapan harus tertutup.

Pasal 28

- (1) Dengan diberikan peringatan tertulis dalam batas waktu tertentu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, pemilik bangunan harus segera memperbaiki atau membongkar apabila bangunan itu dipandang berbahaya dan akan rubuh .
- (2) Apabila peringatan tertulis dengan batas waktu sudah habis belum diperbaiki atau dibongkar, maka Bupati dapat memerintahkan Pejabat instansi teknis untuk membongkar bangunan tersebut atas biaya pemilik sendiri.
- (3) Apabila pemilik akan memperbaiki, maka yang bersangkutan harus meminta izin sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10.

Pasal 29

Apabila terjadi kecelakaan pada waktu melaksanakan pekerjaan bangunan, pemegang IMB harus memberitahukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk diadakan pemeriksaan.

Bagian Keenam Ketentuan Larangan

Pasal 30

- (1) Dilarang melaksanakan pekerjaan bangunan sebelum memperoleh IMB dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dilarang membangun diatas pondasi lama sebelum pondasi tersebut diperiksa oleh Pejabat instansi teknis.

Bagian Ketujuh Sanksi Administrasi

Pasal 31

- (1) Apabila mendirikan bangunan tanpa dilengkapi IMB atau menyalahgunakan IMB, maka pemilik bangunan dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
 - e. pembekuan izin;
 - f. pencabutan izin; dan/atau
 - g. pembongkaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administrasi, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 32

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan.

Pasal 33

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, bangunan fungsi keagamaan dan bangunan fungsi sosial dan budaya non komersial.

Pasal 34

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin mendirikan bangunan.

Bagian Kesembilan
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa mendirikan bangunan diukur berdasarkan luas bangunan yang akan didirikan, harga dasar bangunan dan koefisien.

Bagian Kesepuluh
Struktur Dan Besar Tarif Retribusi

Pasal 36

- (1) Atas jasa pelayanan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dikenakan Retribusi.
- (2) Setiap pekerjaan bangunan yang memerlukan izin dikenakan biaya-biaya yang terdiri:
 - a. biaya izin bangunan baru; dan/atau
 - b. biaya izin merubah bangunan.
- (3) Penghitungan tarif Retribusi ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

a. Bangunan Gedung :

$$\text{RIMB} = \text{LB} \times \text{THDB per m}^2 \times \text{Koefisien}$$

Yang dimaksud dengan :

RIMB : adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah jumlah biaya retribusi IMB yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah oleh orang pribadi atau Badan.

LB : adalah Luas Bangunan.

THDB : adalah Tarif Harga Dasar Bangunan m².

Koefisien : adalah prosentase yang dikenakan sebagai angka pengkalian dalam komponen perhitungan Retribusi IMB .

b. Bangunan Bukan Gedung :

1. RIMB Pagar, Turap dan Tanggul = Panjang x Tinggi x Tarif
2. RIMB Pelataran / Lapangan = LB (Panjang x Lebar) x Tarif
3. RIMB Kolam = Panjang x Lebar x Tinggi x Tarif
4. RIMB Tower / Menara Seluler = LB (Panjang x Lebar) x Tarif

- (4) Tarif Harga Dasar Bangunan (THDB) per m² untuk bangunan baru milik orang pribadi atau Badan adalah sesuai tabel berikut ini :

BANGUNAN TIDAK BERTINGKAT		BANGUNAN BERTINGKAT	
PERMANEN (Rp)	SEMI PERMANEN (Rp)	PERMANEN (Rp)	SEMI PERMANEN (Rp)
650.000,-	300.000,-	800.000,-	600.000,-

- (5) Tarif Harga Dasar Bangunan (THDB) untuk rehab/merubah bangunan milik orang pribadi atau Badan adalah sebagai berikut :
 - a. rehab berat, ditetapkan sebesar 75 % dari Tarif Harga Dasar Bangunan (THDB) bangunan baru.
 - b. rehab sedang, ditetapkan sebesar 45 % dari Tarif Harga Dasar Bangunan (THDB) bangunan baru.
 - c. rehab ringan, ditetapkan sebesar 25 % dari Tarif Harga Dasar Bangunan (THDB) bangunan baru.
 - d. menambah bangunan baru yang berdampingan ataupun pada lokasi bangunan lama ditetapkan sesuai dengan tarif izin baru.

(6) Besar koefisien bangunan ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Bangunan	Jumlah Lantai	Permanen	Semi Permanen
Fungsi Hunian	Tidak Bertingkat	1 %	1 %
	Bertingkat :		
	Lantai I (dasar)	1 %	1 %
	Lantai II – III	1.5 %	1 %
	Lantai IV- IX	2 %	-
	Lantai X dst	2,5 %	
Fungsi Usaha	Tidak Bertingkat	1,5 %	1 %
	Bertingkat :		
	Lantai I (dasar)	1,5 %	1 %
	Lantai II – III	2 %	1,5 %
	Lantai IV- IX	2,5 %	-
	Lantai X dst	3 %	
Ganda/Campuran	Tidak Bertingkat	1,5 %	1 %
	Bertingkat :		
	Lantai I (dasar)	1,5 %	1 %
	Lantai II – III	2 %	1,5 %
	Lantai IV- IX	2,5 %	-
	Lantai X dst	3 %	

(7) Besaran Tarif Izin Mendirikan Bangunan Bukan Gedung adalah sebagai berikut :

Jenis Bangunan	Tarif
a. Pagar, Turap, dan Tanggul	Rp. 3.500 / m ²
b. Pelataran / Lapangan	Rp. 3.000 / m ²
c. Bangunan Kolam	Rp. 5.000 / m ³

(8) Khusus IMB Tower / Menara Seluler dikenakan tarif khusus dengan rumus perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

Ketinggian dari Permukaan Tanah	Tarif
< 40 m	Rp. 100.000 / m ²
41 – 50	Rp. 150.000 / m ²
51 – 60	Rp. 200.000 / m ²
61 dst	Rp. 250.000 / m ²

Pasal 37

Besaran pokok Izin Mendirikan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Bagian Kesebelas Saat Retribusi Terhutang

Pasal 38

Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua belas Ketentuan Pengawasan

Pasal 39

- (1) Pejabat instansi teknis karena jabatannya bertugas :
 - a. meneliti semua permohonan yang dimaksud dalam Pasal 9;
 - b. memeriksa dan apabila perlu mengambil contoh dari bahan-bahan atau alat-alat yang dipergunakan dalam pembangunan yang tercantum dalam izin bangunan;
 - c. mengawasi ketentuan-ketentuan dari Keputusan IMB agar ditaati.
- (2) Pemeriksaan dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam aturan umum tentang pelaksanaan pekerjaan bangunan.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, suatu bangunan dapat menimbulkan bahaya, maka pelaksanaan pembangunan dihentikan sementara dan dapat dilanjutkan setelah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 40

- (1) Pejabat instansi teknis dapat memberikan petunjuk kepada pemegang izin untuk menyingkirkan bahan-bahan bangunan atau alat-alat yang kurang baik yang dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan maupun orang lain.
- (2) Bahan-bahan dan alat-alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dipergunakan dilain tempat untuk keperluan yang sama.

BAB IV RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 41

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha wajib memiliki izin gangguan dari Bupati .
- (2) Izin gangguan terdiri dari :

- a. izin gangguan perusahaan industri yaitu izin tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha industri yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan ;
 - b. izin gangguan perusahaan non industri yaitu izin tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha non industri dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan gangguan; dan
 - c. izin bersyarat, yaitu izin gangguan yang diberikan untuk usaha yang bersifat insidentil dan izin khusus bagi usaha pariwisata yang fasilitas kegiatan operasionalnya tidak melebihi 8 m² atau masa penyelenggaraan minimal 1 (satu) bulan.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) si pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
 - (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipersamakan dengan SKRD.
 - (5) Izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah jumlah retribusi yang ditetapkan dilunasi.
 - (6) Apabila dianggap perlu permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disertai dengan perjanjian yang berhubungan dengan keindahan, kesopanan, ketertiban umum, keamanan, kesosialan, keagamaan dan kesehatan.

Pasal 42

- (1) Jangka waktu berlakunya izin gangguan ditetapkan selama usaha termasuk mesin berjalan.
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 43

- (1) Persyaratan pengajuan permohonan izin gangguan perusahaan industri adalah :
 - a. foto copy KTP Pemilik atau penanggung jawab dan NPWP/RD perusahaan yang bersangkutan;
 - b. akte pendirian perusahaan;
 - c. pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar;
 - d. surat pernyataan dari jiran tetangga yang tidak merasa keberatan, diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
 - e. foto copy surat-surat status pemilikan hak atas tanah;
 - f. bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun terakhir;
 - g. materai tempel secukupnya; dan
 - h. foto copy surat izin mendirikan bangunan.
- (2) Persyaratan pengajuan permohonan izin gangguan perusahaan non industri adalah:
 - a. foto copy KTP pemilik perusahaan dan pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
 - b. surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat;

- c. foto copy akte pendirian perusahaan (bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum);
 - d. surat keterangan status tempat usaha (sewa/milik sendiri) dari Kepala Desa/Lurah; dan
 - e. bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun terakhir.
- (3) Persyaratan pengajuan izin khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c adalah :
- a. foto copy KTP Pemilik usaha dan pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar; dan
 - b. surat keterangan status tempat usaha (sewa/milik sendiri) dari Kepala Desa/Lurah.

Pasal 44

- (1) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 yang harus dipenuhi oleh pemohon masih kurang, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sesudah permohonan diterima, memberitahukan kekurangannya kepada pemohon.
- (2) Setelah persyaratan dipenuhi oleh pemohon, izin dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari.

Pasal 45

Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) diwajibkan :

- a. membayar retribusi ke kas daerah melalui Bendahara Penerimaan pengelola izin;
- b. menempatkan mesin dan peralatan listrik lainnya pada ruangan tersendiri yang tidak menimbulkan kebisingan dan/atau polusi serta tidak mengganggu terhadap jiran tetangga dan lingkungan sekitarnya;
- c. menyediakan racun api dan alat pencegah pemadam kebakaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kemungkinan terjadinya kebakaran yang ditimbulkan akibat pembangkit mesin dan peralatan listrik lainnya;
- d. bertanggung jawab terhadap limbah yang bersumber dari kegiatan usaha baik limbah cair, udara/gas maupun limbah padat sehingga tidak akan menimbulkan pencemaran dan gangguan terhadap lingkungan hidup sekitarnya;
- e. memakai mesin dan peralatan listrik lainnya hanya untuk kebutuhan usaha/perusahaan;
- f. mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kegiatan usaha;
- g. mendaftarkan ulang dan membayar retribusi 1 (satu) tahun sekali;
- h. memasang turunan surat izin pada dinding bangunan yang mudah terbaca; dan
- i. melayani dan membantu petugas dalam hal kelancaran pemeriksaan lapangan.

Pasal 46

- (1) Setiap perubahan izin gangguan wajib mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengalihan atau pemindahtanganan kepada pihak ketiga;

- b. penggantian nama perusahaan;
 - c. penggantian merek;
 - d. penambahan luas bangunan; dan/atau
 - e. perpindahan lokasi mesin.
- (3) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut retribusi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari retribusi izin gangguan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perubahan izin gangguan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

Izin gangguan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum apabila :

- a. memperoleh izin gangguan secara tidak sah;
- b. adanya pemindahan letak dan lokasi tempat usaha;
- c. pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45; dan/atau
- d. lokasi tempat usaha sebagaimana yang ditetapkan dalam izin tidak sesuai lagi dengan perkembangan penataan kota.

Pasal 48

Terhadap pencabutan izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 pemegang izin tidak dapat mengajukan pengembalian retribusi yang telah dibayar dan menuntut ganti rugi kepada Bupati.

Pasal 49

Dikecualikan dari ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) adalah :

- a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
- c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Bagian Kedua

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 50

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pemberian izin gangguan.

Pasal 51

Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 52

- (1) Izin Gangguan dikenakan terhadap semua jenis usaha perusahaan industri dan non industri yang menimbulkan gangguan.

(2) Jenis perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Perusahaan Industri

1. Perusahaan industri dengan intensitas gangguan besar/tinggi:

- a) industri perakitan kendaraan bermotor;
- b) industri tekstil (pemintalan, pertenunan, pengelantangan, pencelupan, pencetakan dan penyempurnaan);
- c) industri farmasi;
- d) industri kimia;
- e) industri Semen;
- f) industri penyamakan/pengawetan kulit;
- g) industri penggilingan batu;
- h) industri kertas/pulp;
- i) industri batu baterai kering;
- j) industri logam elektro plating/pencelupan logam;
- k) industri separator ACCU;
- l) industri marmer
- m) industri besi/baja;
- n) industri karoseri;
- o) industri minyak goreng;
- p) industri margarin;
- q) industri pengolahan kelapa dan kelapa sawit;
- r) industri pupuk;
- s) industri plastik dan bahan baku plastik;
- t) industri peralatan rumah tangga;
- u) industri tepung beras;
- v) industri tepung tapioka;
- w) industri tepung ubi jalar;
- x) industri tepung terigu;
- y) industri tepung ikan;
- z) industri kayu lapis;
- aa) industri garmen dengan pencucian;
- bb) industri gula pasir;
- cc) industri karet buatan;
- dd) industri pemberantasan hama pestisida;
- ee) industri cat, pernis dan lak;
- ff) industri sabun dan tapal gigi;
- gg) industri kosmetik;
- hh) industri perekat;
- ii) industri bahan peledak;
- jj) industri korek api;
- kk) industri eksploitasi dan eksplorasi minyak dan gas bumi;
- ll) industri pengelolaan minyak dan gas bumi;
- mm) industri aspal mixer plant;
- nn) industri pengelolaan limbah;
- oo) industri kapur;
- pp) industri kaca lembaran;
- qq) industri pengecoran;
- rr) industri logam;
- ss) industri paku, engsel dan sejenisnya;
- tt) industri suku cadang;
- uu) industri mesin tekstil, percetakan, mesin jahit dan sejenisnya
- vv) industri transpormator dan sejenisnya;
- ww) industri vulkanisir ban;
- xx) industri kapal/perahu;

- yy) industri kendaraan roda dua atau lebih;
- zz) industri komponen dan perlengkapan kendaraan;
- aaa) industri kendaraan bermotor roda dua atau lebih;
- bbb) industri panel listrik;
- ccc) industri sepeda;
- ddd) industri pembekuan/pengalengan ikan/udang;
- eee) industri batik cap;
- fff) industri pengasapan karet, remiling dan cramb rubber;
- ggg) industri peti kemas;
- hhh) industri elpiji dan depot penjualan elpiji;
- iii) pabrik teh;
- jjj) industri pengolahan air bersih;
- kkk) pabrik ban;
- lll) pabrik eternit;
- mmm) huller/tempat penyosohan beras;
- nnn) bengkel las dan bubut;
- ooo) rumah potong hewan;
- ppp) pabrik soun/bihun;
- qqq) gardu listrik;
- rrr) SPBU/ pom bensin dan depot penjualan BBM lainnya;
- sss) depot penjualan gas alam;
- ttt) perusahaan penerbangan dan penyeberangan lewat udara dan laut;
- uuu) dermaga/pelabuhan, bandara;
- vvv) Perusahaan Kawasan industri;
- www) perusahaan lainnya yang sejenis.

2. Perusahaan industri dengan intensitas gangguan sedang :

- a) pabrik mie, makaroni, spageti dan sejenisnya;
- b) pabrik sepatu;
- c) pabrik minyak jarak;
- d) pabrik minyak kayu putih;
- e) percetakan;
- f) industri bumbu masak;
- g) industri pengolahan dan pengawetan daging;
- h) industri pengolahan buah-buahan dan sayur-sayuran;
- i) industri pengupasan dan pembersihan kopi/kacang-kacangan;
- j) industri roti, kue dan sejenisnya;
- k) industri gula merah;
- l) industri bubuk coklat;
- m) industri rokok putih;
- n) industri pemintalan benang;
- o) industri pertenunan;
- p) industri pengelantangan;
- q) industri pencetakan dan penyempurnaan tekstil;
- r) industri batik printing;
- s) industri karung goni, karung plastik dan yang sejenisnya;
- t) industri makanan ternak;
- u) industri pengrajin kayu;
- v) industri tinta;
- w) industri porselin;
- x) industri barang gelas;
- y) industri keramik;
- z) industri alat pertanian, alat pertukangan;
- aa) industri alat komunikasi;

- bb) industri alat dapur dari alumunium;
- cc) industri komponen elektronik;
- dd) industri kabel listrik;
- ee) industri lampu dan perlengkapannya;
- ff) industri alat fotografi;
- gg) industri penggilingan padi;
- hh) industri susu;
- ii) industri tahu;
- jj) mandi uap;
- kk) pertambangan rakyat;
- ll) perusahaan lainnya yang sejenis.

3. Perusahaan industri dengan intensitas gangguan kecil :

- a) pabrik bata merah;
- b) pabrik es batu;
- c) pabrik garam;
- d) pabrik pergudangan;
- e) tambak udang;
- f) perusahaan strum accu;
- g) konveksi;
- h) industri kerajinan rumah tangga;
- i) industri sirup/lemon;
- j) industri kecap, tauco;
- k) industri tempe / oncom;
- l) industri kerupuk;
- m) industri petis, terasi;
- n) industri minuman;
- o) industri mainan anak-anak;
- p) katering;
- q) bioskop;
- r) industri permata/barang perhiasan;
- s) pool kendaraan roda empat atau lebih;
- t) industri perajutan;
- u) industri kapuk;
- v) industri pengeringan, pengelolaan tembakau;
- w) industri alat musik;
- x) industri radio, tv dan sejenisnya;
- y) industri isi ulang air minum;
- z) perusahaan lainnya yang sejenis.

b. Perusahaan Non Industri :

- a) hotel bertaraf internasional;
- b) restoran/rumah makan;
- c) bengkel kendaraan bermotor;
- d) pembibitan ayam ras;
- e) peternakan ayam/unggas;
- f) rumah potong unggas;
- g) peternakan sapi perah/plasma;
- h) peternakan babi;
- i) kerajinan logam;
- j) panti pijat, panti mandi uap, club malam dan diskotik;
- k) pandai besi;
- l) perusahaan pemancar telekomunikasi
- m) perusahaan goreng bawang;

- n) supermarket/swalayan;
- o) gedung sarang burung walet;
- p) terminal cargo;
- q) tempat pengeringan ikan;
- r) karaoke;
- s) sanggar tari;
- t) musik cafe;
- u) tempat pelelangan ikan;
- v) perusahaan sarana produksi pertanian dan peternakan;
- w) perusahaan penyeberangan lewat sungai;
- x) rumah sakit umum dan khusus;
- y) klinik;
- z) laboratorium;
- aa) pergudangan;
- bb) pengepakan ikan;
- cc) daging ikan basah;
- dd) kerajinan rumah tangga;
- ee) hotel bunga melati/losmen/penginapan;
- ff) rumah bersalin;
- gg) tempat rekreasi;
- hh) warung internet;
- ii) gelanggang permainan;
- jj) kolam renang;
- kk) perusahaan mobilair;
- ll) perusahaan pencucian kendaraan;
- mm) billyard;
- nn) gedung olahraga yang dikomersilkan;
- oo) gudang barang;
- pp) hasil bumi pertanian;
- qq) usaha lainnya yang sejenis.

(3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 53

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha yang dapat menimbulkan ancaman bahaya dan/atau gangguan terhadap lingkungan.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin gangguan.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 54

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin gangguan diukur berdasarkan jenis usaha, lokasi usaha, gangguan atau klasifikasi tempat usaha, dan luas tempat usaha.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pemberian izin gangguan pada usaha pertambangan diukur berdasarkan luas areal tempat usaha.

Bagian Keempat
Struktur Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 55

- (1) Perhitungan retribusi izin gangguan untuk perusahaan industri adalah indeks lokasi x indeks gangguan x luas tempat usaha x tarif.
- (2) Klasifikasi tarif lingkungan, indeks lokasi, indeks gangguan, dan indeks luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. klasifikasi lokasi dan indeks :

No	Lokasi	Indeks
1	Jalan Arteri	2
2	Jalan Kolektor	3
3	Jalan Lokal	4

b. klasifikasi gangguan dan indeks :

No	Gangguan	Indeks
1	Besar	4
2	Menengah	3
3	Kecil	2

c. klasifikasi luas tempat usaha dan tarif

No	Luas Tempat Usaha	Tarif Retribusi
1	Kurang dari 100 m ²	Rp. 1.000,-/m ²
2	Besar dari 100 m ² – 1000 m ²	Rp. 750,-/m ²
3	Besar dari 1000 m ²	Rp. 500,-/m ²

Pasal 56

- (1) Perhitungan retribusi izin gangguan perusahaan non industri adalah indeks lokasi x indeks jenis bangunan tempat usaha x luas tempat usaha x tarif.
- (2) Klasifikasi indeks lokasi, indeks jenis bangunan tempat usaha dan luas tempat usaha adalah sebagai berikut :

a. klasifikasi lokasi dan indeks :

No	Lokasi	Indeks
1	Jalan Arteri	2
2	Jalan Kolektor	3
3	Jalan Lokal	4

b. klasifikasi jenis bangunan tempat usaha dan indeks :

No	Jenis Bangunan Tempat Usaha	Indeks
1	Permanen	4
2	Semi permanen	3
3	Darurat	2

c. klasifikasi luas tempat usaha dan tarif :

No	Luas Tempat Usaha	Tarif Retribusi
1	Kurang dari 25 m ²	Rp. 700,-/m ²
2	Besar dari 25 m ² – 50 m ²	Rp. 550,-/m ²
3	Besar dari 50 m ²	Rp. 450,-/m ²

Bagian Kelima
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 57

- (1) Masa Retribusi Izin Gangguan adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk usaha pariwisata yang bersifat insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c penetapan izin gangguan ditetapkan batas waktu berlakunya 1 (satu) bulan, dengan perhitungan retribusi sebesar 50 % dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 56 dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 58

Daftar ulang Izin gangguan perusahaan industri dipungut retribusi sebesar 60 % (enam puluh persen) dari retribusi dan izin gangguan perusahaan non industri dipungut retribusi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari retribusi izin.

Pasal 59

- (1) Berdasarkan perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 diterbitkan SKRD atau SKRD secara jabatan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditentukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan retribusi yang terutang maka diterbitkan SKRD tambahan.

BAB V
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu
Izin Trayek

Pasal 60

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur setiap usaha angkutan umum wajib memiliki izin trayek.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pajabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Persyaratan Izin Trayek

Pasal 61

- (1) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki izin usaha angkutan umum;
 - b. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan;

- c. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor; dan
 - d. memiliki atau menguasai fasilitas perawatan kendaraan bermotor;
- (2) Bupati dapat menetapkan persyaratan lainnya yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Untuk kepentingan tertentu kepada perusahaan angkutan dapat diberikan izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.

Pasal 62

- (1) Pembukaan trayek baru dilakukan dengan ketentuan :
- a. adanya permintaan angkutan yang potensial, dengan perkiraan faktor muatan di atas 70% (tujuh puluh persen) kecuali angkutan perintis; dan
 - b. tersedianya fasilitas terminal yang sesuai.
- (2) Penetapan trayek yang terbuka untuk penambahan jumlah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
- a. faktor muatan rata-rata di atas 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b. tersedianya fasilitas terminal yang sesuai.
- (3) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi kebutuhan penambahan jumlah kendaraan pada tiap trayek dan wajib mengumumkannya sekali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 63

- (1) Perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek dapat diizinkan untuk menambah jumlah kendaraan bermotor dengan ketentuan :
- a. trayek yang dilayani masih terbuka untuk penambahan kendaraan bermotor; dan
 - b. fasilitas penyimpanan serta perawatan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 62.

Pasal 64

- (1) Permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan izin trayek diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Bagian Ketiga Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 65

- Pengusaha angkutan yang telah mendapatkan izin trayek diwajibkan untuk :
- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin trayek;
 - b. mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

- c. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- d. meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan; dan
- e. melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan.

Bagian Keempat
Pencabutan Izin

Pasal 66

- (1) Izin trayek dicabut apabila :
 - a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65;
 - b. tidak mampu merawat kendaraan sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c. pihak-pihak atau yang namanya ditetapkan untuk bertindak atas nama perusahaan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan pengusahaan angkutan;
 - d. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;
 - e. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi; dan/atau
 - f. mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Pencabutan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin trayek untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin trayek dicabut.

Pasal 67

Izin trayek dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (2) dan ayat (3), apabila perusahaan yang bersangkutan:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan kepentingan umum; atau
- b. memperoleh izin trayek dengan cara yang tidak sah;
 - 1. memberikan keterangan yang tidak benar pada waktu pengajuan permohonan izin; atau
 - 2. memperoleh izin tanpa melalui prosedur yang ditetapkan.

Bagian Kelima
Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 68

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pemberian izin trayek.

Pasal 69

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 70

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin trayek.

Bagian Keenam Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 71

Tingkat penggunaan jasa Izin Trayek diukur berdasarkan jangka waktu izin.

Bagian Ketujuh Besaran Tarif

Pasal 72

Besarnya tarif retribusi untuk setiap Izin Trayek sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 5 (lima) tahun.

Bagian Kedelapan Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang

Pasal 73

Masa Retribusi izin trayek adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.

Pasal 74

Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu Kegiatan Usaha Perikanan

Pasal 75

Kegiatan usaha perikanan meliputi :

- a. usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan;
- b. usaha perikanan di bidang penangkapan ikan/perikanan tangkap;

Bagian Kedua
Usaha Perikanan

Paragraf 1
Pembudidayaan Ikan

Pasal 76

- (1) Usaha dibidang pembudidayaan ikan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi pra produksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
- (2) Kegiatan usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan meliputi jenis kegiatan :
 - a. pembudidayaan ikan di air tawar;
 - b. pembudidayaan ikan di air payau; dan/atau
 - c. pembudidayaan ikan di air laut;
- (3) Usaha pembudidayaan ikan pada tahap pra produksi meliputi pemetaan lahan, identifikasi lokasi, status kepemilikan lahan, dan/atau pencetakan lahan pembudidayaan ikan.
- (4) Usaha pembudidayaan ikan pada tahap produksi meliputi pembenihan, pembesaran, dan/atau pemanenan ikan.
- (5) Usaha pembudidayaan ikan pada tahap pengolahan meliputi penanganan hasil, pengolahan, penyimpanan, pendinginan, dan/atau pengawetan ikan hasil pembudidayaan.
- (6) Usaha pembudidayaan ikan pada tahap pemasaran meliputi pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran, dan/atau pemasaran ikan hasil pembudidayaan.

Pasal 77

- (1) Usaha pembudidayaan ikan dapat dilakukan secara terpisah maupun secara terpadu.
- (2) Usaha pembudidayaan ikan secara terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya boleh dilakukan pada tahap pra produksi dan produksi.
- (3) Usaha pembudidayaan ikan secara terpadu dilakukan sebagai berikut :
 - a. tahap praproduksi dan produksi dengan tahap pengolahan;
 - b. tahap praproduksi dan produksi dengan tahap pemasaran; atau
 - c. tahap praproduksi dan produksi, tahap pengolahan, dan tahap pemasaran.

Paragraf 2

Usaha Perikanan Di Bidang Penangkapan Ikan/Perikanan Tangkap

Pasal 78

- Kegiatan usaha penangkapan ikan/perikanan tangkap meliputi jenis kegiatan:
- a. penangkapan ikan;
 - b. penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan; atau
 - c. pengangkutan ikan.

Bagian Ketiga
Jenis Perizinan Usaha Perikanan Di Bidang Pembudidayaan Ikan Dan Usaha
Penangkapan Ikan/Perikanan Tangkap

Pasal 79

Jenis perizinan usaha perikanan di bidang usaha pembudidayaan ikan meliputi :

- a. SIUP di bidang pembudidayaan ikan;
- b. SIKPI di bidang pembudidayaan ikan; dan
- c. Rekomendasi lokasi usaha dalam batas sampai dengan 4 (empat) mil kepada perusahaan di bidang pembudidayaan ikan dengan fasilitas penanaman modal.

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan daerah pada tahap produksi, tahap pengolahan, dan/atau tahap pemasaran wajib memiliki SIUP di bidang pembudidayaan ikan.
- (2) Kewajiban memiliki SIUP di bidang pembudidayaan ikan berlaku untuk usaha di bidang pembudidayaan ikan secara terpisah maupun terpadu.

Pasal 81

Dalam SIUP di bidang pembudidayaan ikan dicantumkan jenis kegiatan usaha yang dilaksanakan, jenis ikan yang dibudidayakan, luas lahan atau perairan, dan letak lokasi pembudidayaan ikan.

Pasal 82

- (1) Usaha di bidang pembudidayaan ikan dapat menggunakan kapal pengangkut ikan untuk mengangkut sarana produksi dan/atau ikan hasil pembudidayaan.
- (2) Kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kapal ukuran 6 GT sampai dengan 10 GT.
- (3) Setiap kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi SIKPI di bidang pembudidayaan ikan.

Pasal 83

Jenis perizinan usaha perikanan di bidang usaha penangkapan ikan/perikanan tangkap meliputi :

- a. SIUP di bidang usaha penangkapan ikan/perikanan tangkap;
- b. SIPI di bidang usaha penangkapan ikan/perikanan tangkap; dan
- c. SIKPI di bidang usaha penangkapan ikan/perikanan tangkap.

Pasal 84

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang penangkapan ikan/perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan daerah wajib memiliki SIUP di bidang penangkapan ikan/perikanan tangkap.
- (2) Setiap orang yang menggunakan kapal untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan daerah, wajib melengkapi SIPI untuk setiap kapal yang digunakan.

- (3) Setiap orang yang menggunakan kapal pengangkut ikan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan daerah, wajib melengkapi SIKPI untuk setiap kapal yang digunakan.

Bagian Keempat
Tata Cara Dan Persyaratan Penerbitan Perizinan

Paragraf 1
Tata Cara dan Persyaratan SIUP dan SIKPI Usaha Pembudidayaan Ikan

Pasal 85

- (1) Untuk memperoleh SIUP usaha pembudidayaan ikan setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
- a. rencana usaha;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. foto copy akte pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha di bidang pembudidayaan ikan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang badan hukum/koperasi;
 - d. surat keterangan domisili perusahaan/koperasi;
 - e. foto copy kartu tanda penduduk penanggung jawab perusahaan/koperasi;
 - f. pas foto berwarna penanggung jawab perusahaan/koperasi sebanyak 4 (empat) lembar ukuran 4 x 6 centimeter; dan
 - g. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) SIUP diterbitkan Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari kerja apabila :
- a. permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. rencana usaha yang diajukan sudah layak (*feasible*); dan
 - c. pemohon telah membayar retribusi SIUP.

Pasal 86

- (1) Untuk memperoleh SIKPI usaha pembudidayaan ikan setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
- a. foto copy SIUP ;
 - b. daftar anak buah kapal;
 - c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan dari pejabat yang berwenang;
 - d. surat perjanjian kerjasama pengangkutan antara perusahaan pengelola pengangkut ikan hasil pembudidayaan dengan pembudidaya ikan, kecuali digunakan untuk mendukung operasi pembudidayaan ikan milik sendiri;
 - e. foto copy surat perjanjian sewa kapal perikanan;
 - f. foto copy kartu tanda penduduk penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal; dan

- g. pas foto berwarna Nakhoda sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6 centimeter.
- (2) SIKPI diterbitkan Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari kerja apabila :
- a. permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik dan dokumen.

Paragraf 2
Tata cara dan Persyaratan SIUP, SIPI dan SIKPI
Usaha Penangkapan Ikan/Perikanan Tangkap

Pasal 87

- (1) Untuk memperoleh SIUP usaha penangkapan ikan/perikanan tangkap setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
- a. rencana usaha ;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. foto copy akte pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha di bidang usaha penangkapan ikan/perikanan tangkap yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang badan hukum/koperasi;
 - d. foto copy kartu tanda penduduk penanggung jawab perusahaan/koperasi;
 - e. surat keterangan domisili perusahaan/koperasi; dan
 - f. pas foto berwarna penanggung jawab perusahaan/koperasi sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6 centimeter.
- (2) SIUP diterbitkan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari kerja apabila :
- a. permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik dan dokumen; dan
 - c. pemohon telah membayar retribusi SIUP.

Pasal 88

- (1) Untuk memperoleh SIPI usaha penangkapan ikan/perikanan tangkap setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
- a. foto copy SIUP;
 - b. foto copy kartu tanda penduduk penanggung jawab perusahaan/koperasi;
 - c. surat keterangan domisili perusahaan/koperasi; dan
 - d. pas foto berwarna penanggung jawab perusahaan/koperasi sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6 centimeter.
- (2) SIPI diterbitkan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari kerja apabila :

- a. permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik dan dokumen; dan
- c. pemohon telah membayar retribusi SIPI.

Pasal 89

- (1) Untuk memperoleh SIKPI usaha penangkapan ikan/perikanan tangkap setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
 - a. foto copy SIUP ;
 - b. daftar anak buah kapal;
 - c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan dari pajabat yang berwenang;
 - d. foto copy kartu tanda penduduk penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal; dan
 - e. pas foto berwarna Nakhoda sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6 centimeter;
- (2) SIKPI diterbitkan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari kerja apabila :
 - a. permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik dan dokumen.

Bagian Kelima Masa Berlaku, Perpanjangan, Dan Perubahan Atau Penggantian Perizinan

Paragraf 1 Usaha Pembudidayaan Ikan

Pasal 90

- (1) SIUP di bidang pembudidayaan ikan berlaku selama perusahaan pembudidayaan ikan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan sebagaimana tercantum dalam SIUP.
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak SIUP diberikan, perusahaan di bidang pembudidayaan ikan wajib merealisasikan seluruh rencana usaha.
- (3) Apabila pada tahun I, II, III, IV, atau V perusahaan di bidang pembudidayaan ikan tidak merealisasikan sekurang-kurangnya 40 % dari rencana usaha tahunan, pemberi izin mengubah SIUP yang bersangkutan sesuai dengan realisasi yang telah dicapai setiap tahun.
- (4) Rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diubah 1 (satu) kali atas permintaan perusahaan di bidang pembudidayaan ikan berdasarkan keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 91

Selain ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, SIUP di bidang pembudidayaan ikan dinyatakan tidak berlaku karena :

- a. diserahkan kembali kepada pemberi izin;
- b. perusahaan di bidang pembudidayaan ikan dinyatakan pailit;
- c. perusahaan di bidang pembudidayaan ikan menghentikan usahanya; dan/atau
- d. SIUP dicabut oleh pemberi izin.

Pasal 92

- (1) Setiap perusahaan di bidang pembudidayaan ikan yang telah mempunyai SIUP dan akan melakukan perluasan usaha atau pemindahan lokasi, wajib menyesuaikan rencana usahanya.
- (2) Rencana usaha yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar untuk melakukan perubahan SIUP.
- (3) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditujukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling singkat 6 (enam) bulan sejak SIUP diperoleh.
- (4) Berdasarkan SIUP perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perusahaan pembudidayaan ikan dapat langsung melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 93

Dalam hal SIUP hilang atau rusak, perusahaan di bidang pembudidayaan ikan wajib segera mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan dilengkapi dengan bukti lapor kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau foto copy/asli SIUP yang rusak.

Pasal 94

- (1) SIKPI bagi kapal perikanan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang oleh pemberi izin untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh perusahaan perikanan yang bersangkutan kepada pemberi izin, dan wajib dilengkapi dengan :
 - a. SIKPI asli;
 - b. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan dari Pejabat teknis yang ditunjuk oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
 - c. surat perjanjian kerjasama pengangkutan antara perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan hasil pembudidayaan dengan pembudidayaan ikan, kecuali digunakan untuk mengangkut sarana produksi pembudidayaan ikan dan/atau ikan hasil pembudidayaan sendiri;
 - d. foto copy kartu tanda penduduk pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan; dan
 - e. laporan kegiatan pengangkutan ikan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku SIKPI.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan perpanjangan SIKPI apabila :

- a. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
- b. hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik dan dokumen kapal.

Pasal 95

Selain ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), SIKPI dinyatakan tidak berlaku karena :

- a. diserahkan kembali kepada pemberi izin;
- b. perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan menghentikan usahanya;
- c. perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan dinyatakan pailit; atau
- d. dicabut oleh pemberi izin.

Pasal 96

Dalam hal SIKPI hilang atau rusak, perusahaan di bidang pembudidayaan ikan wajib segera mengajukan permohonan penggantian SIKPI kepada Bupati atau pejabat yang diunjuk dan dilengkapi dengan bukti lapor kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau foto copy/asli SIKPI yang rusak.

Paragraf 2

Usaha Penangkapan Ikan/Perikanan Tangkap

Pasal 97

- (1) SIUP bidang penangkapan ikan bagi perusahaan perikanan berlaku selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha penangkapan dan atau pengangkutan ikan sebagaimana tercantum dalam SIUP.
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak SIUP diterbitkan, orang atau badan hukum wajib merealisasikan seluruh alokasi sebagaimana tercantum dalam SIUP.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, orang atau badan hukum hanya merealisasikan sebagian dari alokasi dalam SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi izin mengubah alokasi dalam SIUP sesuai dengan jumlah kapal yang telah direalisasikan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun orang atau badan hukum sama sekali tidak merealisasikan alokasi dalam SIUP, maka pemberi izin mencabut SIUP sama sekali.

Pasal 98

- (1) SIPI bagi kapal penangkap ikan berlaku selama :
 - a. 3 (tiga) tahun untuk penangkapan ikan dengan jenis alat pukat cincin, rawai tuna, jaring insang hanyut, atau huhate; atau
 - b. 2 (dua) tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap selain sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- (2) Masa berlaku SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan.

Pasal 99

- (1) SIKPI bagi usaha penangkapan ikan/perikanan tangkap berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang oleh pemberi izin untuk jangka waktu yang sama, berdasarkan permohonan perpanjangan.

- (2) SIKPI yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan ikan berlaku sesuai dengan jangka waktu SIPI armada penangkapannya, dan dapat diperpanjang oleh pemberi izin untuk jangka waktu yang sama, berdasarkan permohonan perpanjangan.

Pasal 100

Permohonan perpanjangan SIPI dan SIKPI penangkapan ikan/perikanan tangkap wajib dilengkapi dengan :

- a. Foto copy SIPI dan SIKPI yang akan diperpanjang; dan
- b. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 101

Selain ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan Pasal 99, SIPI dan SIKPI usaha penangkapan ikan/perikanan tangkap dinyatakan tidak berlaku karena :

- a. diserahkan kembali kepada pemberi izin;
- b. perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan menghentikan usahanya;
- c. perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan dinyatakan pailit; atau
- d. dicabut oleh pemberi izin.

Pasal 102

Dalam hal SIPI dan/atau SIKPI usaha penangkapan ikan/perikanan tangkap hilang atau rusak, perusahaan wajib segera mengajukan permohonan penggantian SIPI dan/atau SIKPI kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan dilengkapi dengan bukti lapor kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia atau foto copy/asli SIPI dan/atau SIKPI yang rusak.

Bagian Keenam

Pengecualian Kewajiban Memiliki Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1

Usaha Pembudidayaan Ikan

Pasal 103

- (1) Kewajiban memiliki SIUP usaha pembudidayaan ikan dikecualikan bagi kegiatan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudidaya ikan kecil dengan luas lahan atau perairan tertentu.
- (2) Luas lahan atau perairan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. usaha pembudidayaan ikan di air tawar :
 1. pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektar;
 2. pembebasan dengan areal lahan di :
 - a) kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektar;
 - b) kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = 100 m²;

- c) keramba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = $4 \times (7 \times 7 \times 2,5) \text{ m}^3$;
 - d) keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = $4 \times 2 \times 1,5 \text{ m}^3$;
- b. usaha pembudidayaan ikan di air payau ;
- 1. pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar ;
 - 2. pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar ;
- c. usaha pembudidayaan ikan di laut :
- 1. pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar ;
 - 2. pembesaran :
 - a). ikan bersirip :
 - 1). kerapu bebek/tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran $3 \times 3 \times 3 \text{ m}^3$ /kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong ;
 - 2). kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran $3 \times 3 \times 3 \text{ m}^3$ /kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;
 - 3). kakap putih dan baronang serta ikan lainnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran $3 \times 3 \times 3 \text{ m}^3$ /kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;
 - b). rumput laut dengan menggunakan metode :
 - 1). lepas dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran $100 \times 5 \text{ m}^2$;
 - 2). rakit apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran $5 \times 2,5 \text{ m}^2$;
 - 3). long line tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) hektar ;
 - c). teripang dengan menggunakan tidak lebih dari 5 (lima) unit teknologi kurungan pagar (penculture) dengan luas 400 (empat ratus) m^2 /unit ;
 - d). kerang hijau dengan menggunakan :
 - 1). rakit apung 30 (tiga puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = $4 \times 4 \text{ m}^2$;
 - 2). rakit tancap 30 unit dengan ketentuan 1 unit = $4 \times 4 \text{ m}^2$;
 - 3). long line 10 unit ukuran 100 meter ;
 - e). abalone dengan menggunakan :
 - 1). kurungan pagar (penculture) 30 unit dengan ketentuan 1 unit = $10 \times 2 \times 0,5 \text{ m}^2$;
 - 2). keramba jaring apung 5 (lima) mm 60 unit dengan ketentuan berukuran $1 \times 1 \times 1 \text{ m}^3$;

Pasal 104

- (1) Pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, wajib mendaftarkan kegiatan usahanya kepada dinas yang bertanggung jawab di bidang perikanan di Daerah.
- (2) Pembudidaya ikan kecil yang telah melakukan pendaftaran, diberi Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI), tanpa dikenakan biaya.
- (3) TPUPI dipergunakan dalam rangka :
 - a. keperluan statistik ;
 - b. pengumpulan data dan informasi untuk pembinaan usaha perikanan ; dan
 - c. pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab.

Paragraf 2

Usaha Penangkapan Ikan/Perikanan Tangkap

Pasal 105

- (1) Kewajiban memiliki izin untuk usaha penangkapan ikan/perikanan tangkap dikecualikan bagi kegiatan usaha di bidang penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam tidak lebih dari 5 (lima) GT.
- (2) Kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan kepada dinas yang bertanggung jawab di bidang perikanan di daerah.

Bagian Ketujuh

Sanksi

Pasal 106

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan baik usaha pembudidayaan ikan maupun usaha penangkapan ikan/perikanan tangkap yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa peringatan/teguran tertulis, pembekuan, atau pencabutan SIUP, SIPI dan/atau SIKPI.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan :
 - a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, selanjutnya dilakukan pembekuan SIUP, SIPI dan/atau SIKPI selama 1 (satu) bulan;
 - c. apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan selanjutnya dilakukan pencabutan SIUP, SIPI dan/atau SIKPI.
- (4) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Pencabutan Izin

Paragraf 1
Usaha Pembudidayaan Ikan

Pasal 107

- (1) SIUP usaha pembudidayaan ikan dapat dicabut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang pembudidayaan ikan :
 - a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
 - b. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. memindahtangankan SIUP tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - e. selama 1 (satu) tahun sejak SIUP diberikan tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
 - f. menggunakan dokumen palsu;
 - g. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana perikanan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - h. merugikan dan/atau membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia.
- (2) SIKPI usaha pembudidayaan ikan dapat dicabut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan :
 - a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIKPI;
 - b. menggunakan kapal pengangkut ikan di luar kegiatan pengangkutan sarana produksi pembudidayaan ikan dan/atau ikan hasil pembudidayaan;
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. selama 1 (satu) tahun sejak SIKPI diberikan tidak melaksanakan kegiatan pengangkutan ikan;
 - e. menggunakan dokumen palsu;
 - f. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana perikanan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - g. membawa ikan dari daerah pembudidayaan ikan langsung ke luar negeri tanpa melalui pelabuhan lapor yang ditetapkan.

Paragraf 2
Usaha Penangkapan Ikan/Perikanan Tangkap

Pasal 108

- (1) SIUP usaha penangkapan ikan/perikanan tangkap dapat dicabut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, apabila orang atau Badan yang bersangkutan :

- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
 - b. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. memindahtangankan SIUP tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - e. selama 1 (satu) tahun sejak SIUP diberikan tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
 - f. menggunakan dokumen palsu;
 - g. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana perikanan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - h. merugikan dan/atau membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia.
- (2) SIPI usaha penangkapan ikan/perikanan tangkap dapat dicabut oleh pemberi SIPI apabila orang atau Badan yang bersangkutan :
- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan/atau SIPI;
 - b. menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan;
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. menggunakan dokumen palsu;
 - e. SIUP yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi SIUP;
 - f. terbukti memindah tangankan atau memperjual-belikan SIPI;
 - g. membawa ikan dari daerah penangkapan langsung ke luar negeri tanpa melalui pelabuhan pangkalan yang ditetapkan dalam SIPI;
 - h. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana perikanan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. selama 1 (satu) tahun sejak SIPI dikeluarkan tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan; dan
 - j. membawa ikan ke luar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah.
- (3) SIKPI Usaha Penangkapan Ikan/Perikanan Tangkap dapat dicabut oleh Bupati atau pejabat yang dihunjuk apabila orang atau Badan yang bersangkutan :
- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan/atau SIKPI;
 - b. menggunakan kapal pengangkut ikan di luar kegiatan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan, atau melakukan kegiatan pengangkutan ikan di luar satuan armada penangkapan ikan;
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. menggunakan dokumen palsu;
 - e. terbukti memindah tangankan atau memperjual-belikan SIKPI;

- f. selama 1 (satu) tahun sejak SIKPI dikeluarkan tidak melakukan kegiatan pengangkutan ikan;
- g. SIUP yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi SIUP;
- h. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana perikanan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. membawa ikan dari daerah penangkapan langsung ke luar negeri tanpa melalui pelabuhan pangkalan yang ditetapkan; dan/atau
- j. membawa ikan ke luar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

Pasal 109

- (1) Dalam hal SIUP, SIPI, dan SIKPI usaha pembudidayaan ikan dan/atau usaha penangkapan ikan dicabut oleh pemberi izin, orang atau Badan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima surat pencabutan dapat mengajukan surat permohonan keberatan kepada pemberi izin disertai dengan alasan.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan jawaban tertulis dengan menyatakan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Dalam hal surat permohonan keberatan disetujui, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan izin dimaksud sesuai dengan tata cara dan jangka waktu yang ditetapkan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan jawaban tertulis, maka permohonan keberatan dianggap disetujui, dan pemberi izin harus menerbitkan izin dimaksud sesuai dengan tata cara dan jangka yang ditetapkan.

Bagian Kesembilan Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 110

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi atas pemberian izin usaha perikanan.

Pasal 111

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan, pembudidayaan ikan, pengolahan hasil perikanan dan pengangkutan ikan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah usaha perikanan yang dikecualikan dari kewajiban memiliki izin usaha perikanan sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku.

Pasal 112

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin usaha perikanan.

Bagian Kesepuluh
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 113

Tingkat penggunaan jasa pemberian Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan jenis, kegiatan dan luas areal tempat usaha.

Bagian Kesebelas
Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 114

- (1) Struktur tarif retribusi Surat izin Usaha Perikanan dan Surat Izin Penangkapan Ikan ditetapkan berdasarkan luas tempat usaha perikanan dan/atau jenis perahu motor/kapal perikanan.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Surat Izin Usaha Perikanan dan daftar ulang adalah :
 - a. SIUP usaha pembudidayaan ikan sebesar Rp. 500.000,-/Ha.
 - b. SIUP usaha penangkapan ikan/perikanan tangkap sebesar Rp. 5.000,-/GT.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SIPI usaha penangkapan ikan adalah :

No	Jenis Alat Yang Digunakan dan Ukuran Kapal	Besaran Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Long Line - Pancing Rawai Dasar - Pancing Cuki - Pancing Ulur - Huhate (Pool and Line) - Rawai Tuna	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	per GT per GT per GT per GT per GT
2	Jaring - Pukat Ikan (Fish Net) - Derek (Derrick) - Pukat Udang (Shrimp Trawler) - Pukat Cincin (Purse Seine) - Jaring Insang (Gill Net) - Payang - Bouke Ami - Trammel Net - Cantrang/Dogol	Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,-	per GT per GT per GT per GT per GT per GT per GT per GT per GT
3	Bagan - Alat Bantu Bubu - Jaring Angkat - Perangkap (set net) - Jermal/Sero	Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,-	per GT per GT per GT per GT

Bagian Kedua belas
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 115

Masa Retribusi izin usaha perikanan adalah 1 (satu) tahun.

Pasal 116

Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF

Pasal 117

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur serta besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 118

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
WILAYAH RETRIBUSI

Pasal 119

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 120

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas daerah

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 121

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 122

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana di maksud pada ayat (1) dibuat oleh pejabat yang di tunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 123

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaannya wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 124

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 125

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 126

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 127

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat diberikan kepada usaha/perusahaan kecil untuk mengangsur (mencicil).
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusakan serta dalam rangka kegiatan sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 128

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan di hitung sejak tanggal diterimanya Surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 129

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PEMERIKSAAN

Pasal 130

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 131

Pembinaan dan pengawasan terhadap :

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan dilaksanakan oleh instansi yang membidangi perizinan dan berkoordinasi dengan instansi yang membidangi/berwenang dalam penanganan bangunan;
- b. Retribusi izin gangguan dilaksanakan oleh instansi yang membidangi perizinan dan berkoordinasi dengan instansi terkait;
- c. Retribusi izin trayek dilaksanakan oleh instansi yang membidangi perhubungan dan berkoordinasi dengan instansi terkait; dan
- d. Retribusi izin usaha perikanan dilaksanakan oleh instansi yang membidangi perizinan dan berkoordinasi dengan instansi yang membidangi perikanan daerah.

BAB XVIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 132

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIX
PENYIDIKAN
Pasal 133

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 134

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 135

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan tentang Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 24);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Retribusi Perizinan Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 30);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2009 Nomor 4);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 136

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 137

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

dto

S O F Y A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2011 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu, sejalan dengan tujuan otonomi Daerah penerimaan Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan Daerah dalam memenuhi kebutuhan Daerah khususnya dalam hal peyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Asahan yang mengatur retribusi harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut.

Selanjutnya, untuk mempermudah pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat memperoleh informasi yang berkaitan dengan Retribusi Perizinan Tertentu, maka pengaturan terhadap Retribusi Daerah yang termasuk dalam jenis retribusi perizinan tertentu dimuat dalam satu Peraturan Daerah yang terdiri dari:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Trayek; dan
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas
Pasal 122
Cukup jelas
Pasal 123
Cukup jelas
Pasal 124
Cukup jelas
Pasal 125
Cukup jelas
Pasal 126
Cukup jelas
Pasal 127
Cukup jelas
Pasal 128
Cukup jelas
Pasal 129
Cukup jelas
Pasal 130
Cukup jelas
Pasal 131
Cukup jelas
Pasal 132
Cukup jelas
Pasal 133
Cukup jelas
Pasal 134
Cukup jelas
Pasal 135
Cukup jelas
Pasal 136
Cukup jelas
Pasal 137
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 10